

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DIANITA

2106200485



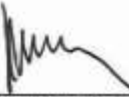
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI
Nama : DIANITA
Npm : 2106200485
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nurilmiyeh, S.H., M.H.</u> NIDN.0014118104	<u>MUKLAS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116036701	<u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANSI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.</u> NIDN.0111117402

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Halaman ini merupakan bagian dari dokumen resmi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor dan tanggal terbit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **DIANITA**
NPM : **2106200485**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

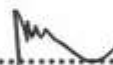
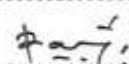
Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Sila menjawab surat ini agar dilaksanakan
Hukum dan Tanggapi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DIANITA
NPM : 2106200485
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI

Penguji : 1. Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN: 0014118104
2. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN: 0111117402

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menerima surat ini agar disebarkan
kepada dan lingkungannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DIANITA
NPM : 2106200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI
PENDAFTARAN : TANGGAL, 07 AGUSTUS 2025

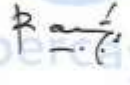
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN. 0111117402

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsuamedia](#) 📷 [umsuamedia](#) 🐦 [umsuamedia](#) 📺 [umsuamedia](#)

Halaman ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan
oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DIANITA
NPM : 2106200485
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 07 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ilmu menjawab semua yang ingin diteliti
Rasul dan bangsanya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIANITA
NPM : 2106200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 04 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN. 0111117402

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Bila menjadi surat ini agar diterbitkan
Nama dan Tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DIANITA
NPM : 2106200485
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



DIANITA
NPM. 2106200485



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Dikirimkan surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DIANITA
NPM : 2106200485
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PERSEKUSI
Pembimbing : ASSOC. PROF. DR. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5/2.24	Judul dll	PA
2	24/1.25	Latihan beladaya, RM, dll	PA
3	13/1.25	Sumber data dll	PA
4	17/5.25	Bab III, IV, abstrak	PA
5	8/7.25	Idem	PA
6	21/7-25	Bedah buku	PA
7	26/7.25	Bedah buku (lanjutan).	PA
8	26/7.25	Ace turnid	
9		Ace diperbanyak	PA

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

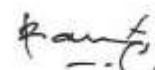
Diketahui,

Dr. Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. Falsal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
NIDN : 0111117402

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Koko Hartodi dan Ibunda tercinta Jurninda, dan seluruh keluarga besar yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Assoc. Prof. Dr Faisal Riz, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;

5. Ibu Assoc. ProF. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, saran dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Harisman, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan mengajarkan Ilmu dan Akhlaq yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Juga seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca serta menjadi amal baik disisi Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2025

**Hormat Saya
Penulis,**

**DIANITA
NPM 2106200485**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Persekusi

Dianita

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi di Indonesia. Persekusi merupakan tindakan main hakim sendiri yang mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk persekusi terhadap perempuan kerap melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan sosial. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk persekusi terhadap perempuan, apa saja yang menjadi faktor penyebab persekusi terhadap perempuan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data adalah hukum islam dan data sekunder. Alat pengumpulan data adalah studi dokumen.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Persekusi terhadap perempuan dapat berupa tamparan, pemukulan, penjambakan, pencekikan, penendangan, pendorongan kasar, pelecehan seksual di tempat umum, hingga perkosaan. Tindakan lain termasuk pencabulan, penyerbuan, perusakan tempat korban berada, serta tekanan melalui tuduhan moralitas. Persekusi seringkali dipicu oleh kurangnya toleransi, stigma terhadap pakaian, ketidaktahuan masyarakat soal profesi tertentu, dan anggapan bahwa tempat hiburan mengganggu ketertiban umum. Perlindungan hukum diberikan melalui berbagai regulasi, seperti: UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 12/2022 tentang TPKS, UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, UU ITE No. 19/2016, PP No. 4/2006, PERMA No. 3/2017, Inpres No. 9/2000, dan Pedoman Kejaksaan No. 1/2021.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Perempuan, Korban, Persekusi*

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan hukum	15

B. Perempuan.....	18
C. Korban.....	22
D. Persekusi.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Persekusi Terhadap Perempuan	28
B. Faktor Penyebab Persekusi Terhadap Perempuan	39
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Persekusi	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara hukum yang menganut tipe Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental selalu memiliki "kekuasaan kehakiman yang bebas dan mardeka sebagai sarana perlindungan hukum bagi warganya. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) yang mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga pembentuk konstitusi memandang perlu merumuskannya dalam UUD Negara RI 1945.¹

Indonesia menerima perintah Pengadilan Kriminal Internasional tahun 1998 sebagai persiapan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) No. 26 Tahun 2000, Pasal 9 menyatakan bahwa “Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pengertian Pasal 7 (b) adalah salah satu tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang bersifat umum atau sistematis, apabila serangan tersebut dapat ditujukan langsung kepada penduduk sipil berupa: pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan

¹ Yuslim. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Indonesia: Sinar Grafika. halaman 9

atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilang orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid*". Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan persekusi di Pengadilan HAM adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan perskusi dalam segala bentuknya.²

Ada beberapa individu dalam masyarakat yang tidak memahami tentang kekerasan. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah yang telah hidup dan berkembang sejak zaman dahulu, dimana tindakan yang disebut sebagai kekerasan dianggap sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin (khususnya kekerasan fisik dan kekerasan psikis) oleh karena itu sebaiknya setiap individu.³ Dalam kasus tindak pidana kekerasan, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, seperti kasus kekerasan fisik atau kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan, yang korbannya adalah perempuan, sejak awal sudah ada kecurigaan bahwa dirinya (perempuan) atau kurang dari itu, telah melakukan tindak pidana, telah berkontribusi terhadap apa yang terjadi padanya (korban yang terlibat).

² Candra, M., Wahyuni, S., & Fauzi, E. (2023). "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persekusi Terhadap Wanita Yang Melakukan Perbuatan Asusila". *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 196-208

³ Simatupang, N. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. halaman 88

Faktanya, dalam banyak kasus, perempuan adalah korban dan dianggap bertanggung jawab. Pepatah “diperkosa atau dilecehkan karena pulang larut malam atau bekerja di klub malam adalah hal yang biasa” Padahal, cara berpakaian itu juga bertujuan untuk membenarkan apa yang terjadi pada korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah dan tantangan serius saat ini. Banyak sekali kasus di mana perempuan menjadi korban karena kelemahan dan ketidakberdayaannya.⁴

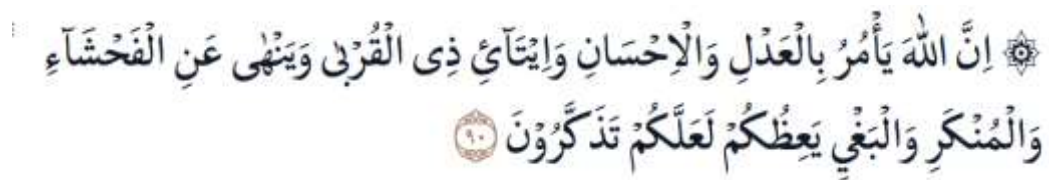
Di Indonesia, data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan selama tahun 2020 meningkat lebih dari 60%, dari 1.413 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.389 kasus pada tahun 2020. Artinya, masa pandemi di Indonesia yang dimulai Maret 2020 juga meningkatkan kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Jika dipetakan, dalam rentang waktu 12 tahun (hingga 2020), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan telah meningkat 792% atau hampir 8 kali lipat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilaporkan ke Komnas Perempuan, tetapi ada juga yang ditangani lembaga mitra Komnas Perempuan dan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Pada periode yang sama (2020), jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebanyak 291.677

⁴ Risal, M. C. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas”. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, halaman 75-93.

kasus dan yang ditangani lembaga mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus.⁵

Al-Quran memang menyebut tentang kekerasan yang berlebihan, apalagi dalam kasus ini, yang menimbulkan rasa takut, cemas, bahkan trauma pada korbannya. Istilah yang digunakan dalam Al Quran adalah kata *albaghy*, seperti pada ayat:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.”(Qs al-Nahl [16]-90).

Ayat ini merupakan larangan Al-Qur'an terhadap permusuhan melalui perbuatan yang melampaui batas, karena menurut al-Asfahani, *albaghy* berarti “di luar batas akal”, “menurut Wahbah al-Zuhayli berarti “melakukan kekerasan terhadap manusia”, “ dan menurut Quraish Shihab *albaghy* mencakup semua pelanggaran hak asasi manusia di bidang pergaulan sosial, baik yang terjadi tanpa sebab-sebab seperti pencurian atau sebab-sebab yang tidak sah dalam rangka penegakan hukum tetapi dalam prosesnya melebihi batas. *Albaghy* sering kali

⁵ Purwanti, (2021). *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif Dari Forensik Klinik*. Jawa Timur. Rayyana Komunikasindo. halaman 3-5

dimotivasi oleh emosi, hasrat membara untuk menegakkan hukum, dan kebencian yang tak tertahankan terhadap kejahatan.

Menurut penafsiran ini, persekusi sebagai tindakan yang melibatkan emosi kuat yang merupakan tindakan melampaui batas yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an. Persekusi dilarang karena fanatisme individu dan kelompok yang membentuknya, serta karena mereka menganggap kelompoknya adalah orang-orang yang bertakwa.⁶

Seperti salah satu kasus persekusi oleh sekelompok orang terhadap dua wanita muda pemandu lagu di salah satu kafe di kawasan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kedua wanita itu diarak warga, ditelanjangi dan dicebur ke laut. setelah melucuti pakaiannya. Berdasarkan video yang tersebar, terdengar si wanita telah meminta ampun dan mengaku tidak ada berbuat apa-apa. Namun rintihan wanita itu tidak dihiraukan warga yang terdiri dari sejumlah pemuda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai “perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi” yang ditunjukkan untuk menegakkan tertib hukum, mengasinkan pelanggar dari masyarakat guna melindungi masyarakat hukum, dan melakukan pembalasan terhadap penggar karena telah melakukan kejahatan.⁷

⁶ Khoiri, A., & Windariana, R. (2019). “Islam Dan Kekerasan: Perspektif Alquran tentang Persekusi di Indonesia”. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(1), halaman 19-43

⁷ Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. halaman

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk persekusi terhadap perempuan?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penyebab persekusi terhadap perempuan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk persekusi terhadap perempuan
- b. Untuk menganalisis faktor penyebab persekusi terhadap perempuan
- c. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Perspektif teoritis: Penelitian ini dapat memperkaya kajian perlindungan hukum, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap tindak pidana persekusi terhadap perempuan. Secara teoritis, hal ini membuka ruang untuk membahas apakah dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap perempuan sebagai korban persekusi, serta bagaimana hukum memberikan solusi terhadap pelaku persekusi.
- b. Perspektif praktis: Penelitian ini memberikan manfaat praktis dalam memberikan panduan bagi aparat penegak hukum (jaksa, hakim, polisi, dan penyidik) dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan terpidana persekusi. Hal ini mencakup prosedur untuk menetapkan perlindungan hukum terhadap

perempuan korban persekusi serta mekanisme penyelesaian kasus pidana persekusi terhadap perempuan.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi, maka dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 1 angka 4, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Perempuan adalah salah satu individu yang melakukan sesuatu untuk melanjutkan keamanan yang tidak dapat digantikan oleh pria, serta menjadi seorang ibu. oleh karena itu, tindakan mereka terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak kekerasan dengan kekerasan, harus mendapat perhatian hukum.⁸
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 1 angka 3, Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

⁸ Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum". *Alauddin Law Development Journal*, 2(3). halaman 414

- d. Persekusi adalah pola interaksi di mana kelompok mayoritas secara aktif menindas atau menganiaya kelompok minoritas, sering kali melalui kekerasan, diskriminasi yang ekstrem, atau genosida. Persekusi terjadi ketika prasangka dan kebencian terhadap kelompok minoritas meningkat menjadi tindakan yang brutal dan tidak manusiawi⁹

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang diteliti, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi” Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, namun penelitian bukan merupakan hasil plagiat dari penelitian tersebut. Beberapa judul penelitian terdahulu tersebut diantaranya :

1. Dian Rahma Yunelfi, Erdianto, Mukhlis, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi DiIndonesia 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini juga mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan mengenai perbandingan

⁹ Badruddin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. (2024). *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing. halaman 268

hukum. Hasil penelitian ini mengatakan Persekusi termasuk kedalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai dokumen hukum Internasional di Statuta Roma Tahun 1998. Diantaranya tercantum dalam ICTY tahun 1993 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan di dalam ICTR tahun 1994 Pasal 3 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan persekusi di Indonesia hanya dimasukkan ke dalam beberapa jenis tindak pidana, seperti tindakan kurang menyenangkan, pengancaman, pemerasan, penganiayaan, pengeroyokan hingga penculikan yang secara lugas dan tegas dijelaskan dalam KUHP sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut digolongkan masuk kedalam tindakan persekusi. Dengan diaturnya persekusi hanya di dalam KUHP dan tidak adanya aturan hukum yang khusus mengenai persekusi menyebabkan kurang memberi perhatian pada korban karena aturan hukumnya yang belum jelas tersebut, dimana tidak adanya pidana ganti rugi didalam KUHP, baik secara pidana pokok maupun pidana tambahan.¹⁰

2. Anjas Asmara, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Disebarkan Melalui Media Sosial (2019) Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi dan bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial. Pendekatan

¹⁰ Yunelfi, D. R. (2023). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia". *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), halaman 65-79.

masalah dilakukan secara yuridis empiris. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial yaitu dengan memposting ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam akun media sosial. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi yang disebarakan melalui media sosial adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹

3. Tangkas Rahmat Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi (2019) Persekusi merupakan perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum. Terlebih lagi yang menjadi korban dari kejahatan ini adalah anak. Maka daripada itu perlu dilakukannya penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah bentuk-bentuk persekusi terhadap anak? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi? Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang

¹¹ Asmara, A. (2019).” Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Disebarakan Melalui Media Sosial.” Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk bentuk persekusi terhadap anak yaitu dalam bentuk: penganiayaan, intimidasi, dan pengeroyokan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada masyarakat apabila menangkap pelaku kejahatan hendaknya di bawa ke pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk segera di proses secara hukum, bukan dengan mengambil langkah di luar hukum seperti main hakim sendiri ataupun persekusi terhadap pelaku kejahatan. Kepada orang tua ataupun pihak keluarga hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berperilaku dengan baik dalam berbaur dengan masyarakat.¹²

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹² Akbar, T. R. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Persekusi. Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹⁴

3. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) dan menggunakan pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁵

¹³ Djulaeka, & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka..halaman 20

¹⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, (2020). halaman 20

¹⁵ Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. (2022). "Pendekatan Penelitian Hukum". Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di gunakan terdiri dari :

- a. Data hukum Islam, yaitu Al-Quran surat al-Nahl [16]-90. Surat Ash-Shuraa ayat 39-41 dan As-Sunnah.
- b. Data sekunder terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - d) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
 - e) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana,
 - f) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 mengatur tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - h) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang larangan bagi hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

- i) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.
 - j) Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
 - k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku, jurnal, dll.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti koran dan majalah atau internet.¹⁶

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data dan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷

¹⁶ Muhammad Syahrudin, (2022). *Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Bengkalis, Riau. halaman 32

¹⁷ Sampul, D., & Amalia, K. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur. CV. Penerbit Qiara Media. halaman 131

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan hukum

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dijumpai di dalam Pancasila, khususnya sila kedua, Pembukaan UUD 1945 dan di dalam batang tubuh dari UUD 1945. Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia di dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Walaupun di dalam pelaksanaannya dan berdasarkan fakta sejarah yang ada masih sering terjadi pelanggaran terhadap HAM di bidang lingkungan hidup di beberapa daerah di Indonesia.¹⁸

Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.¹⁹ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh

¹⁸ Arifardhani, Y. (2024). *Perlindungan Hukum: Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat*. Jawa Barat. Penerbit Adab. halaman 12

¹⁹ Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). Medan. umsu press. halaman 134

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara) Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam

²⁰ Thahir, T., *et. al.* (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. halaman 65

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara.

Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Negara hukum seperti Indonesia tanah air. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.²²

²¹ *Ibid.* halaman 66

²² Mokh Thoif, S. H. (2021). *Tinjauan yuridis pendidik nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka. halaman 39-40

Komitmen untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam sebuah undang-undang berawal dari gagasan reformasi sistem politik dan hukum yang digulirkan sejak 1998. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PSK sejatinya adalah demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.²³

Salah satu fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban ialah memberikan perlindungan terhadap setiap ancaman yang ditujukan kepada saksi korban dan/atau para pejabat penegak hukum atau kelompok lainnya dalam rangka upaya mengungkap suatu peristiwa pidana. Ancaman ini ditujukan agar pengungkapan suatu peristiwa pidana ini, menjadi kabur atau setidaknya tidaknya dapat menggagalkan suatu penegakan hukum.²⁴

B. Perempuan

Perempuan merupakan fondasi utama peradaban. Jika fondasi itu teguh, maka lingkungan tempat ia berada akan menjadi kuat, keluarganya akan kokoh, dan generasi yang ia besarkan akan tumbuh menjadi luar biasa. Perempuan tidak hadir hanya untuk menyenangkan laki-laki (suami), melainkan juga memiliki peran penting dalam memajukan peradaban. Segala hal yang melekat padanya adalah

²³ Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta Timur. Indonesia: Sinar Grafika..halaman 19

²⁴ *Ibid.*, halaman 22

cerminan keanggunan. Ia adalah manifestasi dari fitrah yang diciptakan oleh Sang Mahaindah. Keanggunan dan keindahannya harus kita jaga dari sesuatu yang dapat merusak dan menghancurkannya. Zaman boleh berubah, tapi ketaatan selalu memiliki garis terang yang harus diikuti. Jangan biarkan arus zaman menjadikan kita hanyut dan tenggelam, hingga kehilangan jati diri sebagai perempuan muslimah sebenarnya.²⁵

Perempuan kerap tersisihkan akibat konstruksi sosial dan budaya yang didominasi oleh pola pikir patriarkis, tanpa mempertimbangkan hak-haknya. Bentuk diskriminasi masih sering dialami oleh perempuan Indonesia, baik dalam ranah sosial maupun profesional, seperti:

1. Hak dalam Ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

2. Hak dalam Bidang Kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga

²⁵ Tsaqif, H. (2019). *Perempuan Teduh*. Jakarta Selatan. Qultum Media. halaman 4-5

berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

3. Hak yang Sama dalam Pendidikan

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam Perkawinan dan Keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

5. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Dalam berbagai aksi maupun diskusi mengenai perempuan, sering kali terdapat asumsi awal bahwa posisi perempuan berada di lapisan bawah, tertindas dan tidak berdaya. Asumsi ini diperkuat oleh berbagai fakta, seperti kasus tenaga kerja wanita (TKW), pekerja rumah tangga (PRT), buruh perempuan, serta eksploitasi perempuan dalam dunia bisnis. Salah satu isu terkini yang juga mencuat adalah tuntutan kuota perempuan dalam parlemen. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa dibutuhkan perjuangan menuju emansipasi perempuan. Agar perempuan mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya secara mandiri, upaya pemberdayaan menjadi penting. Untuk mendukung langkah tersebut secara sah, dicari dasar filosofis yang dapat melegitimasi wacana seputar dunia perempuan.

Kemen PPPA bersama SBMI telah dan akan terus melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak-hak pekerja perempuan Indonesia, baik dalam melindungi pekerja dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi maupun dalam meningkatkan ekonomi. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dalam upaya mencegah meningkatkan kasus TPPO, Kementerian PPPA bersama SBMI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Film "Impian Negeri Berkabut", yang menceritakan mengenai perjuangan hidup para buruh migran korban trafficking.
2. Melakukan kegiatan smart parenting kepada 50 anak buruh migran serta pengasuhnya, mengingat kondisi anak TKI yang telah lama berpisah dengan ibunya, mereka memiliki cara komunikasi dan perilaku yang berbeda dengan

anak pada umumnya, sekaligus memastikan gizi anak buruh migran lebih terjamin.

3. Mensosialisasikan kepada orang tua yang mengasuh untuk tidak memanjakan anak TKI dengan penggunaan gadget yang berlebihan.
4. Melakukan sosialisasi migrasi aman di penampungan PJTKA, lebih fokus kepada upaya pencegahan, memastikan apakah sistem perekrutan berjalan dengan aman dan legal sesuai prosedur.
5. Melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada para buruh migran.²⁶

C. Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso, korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.²⁷

²⁶ Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2021). *Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan)*. Depok: RajaGrafindo Persada. halaman 71-73

²⁷ Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 9

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya. Kemudian Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin "victima", yang berarti korban, dan "logos" yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Istilah 'korban' memiliki makna yang beragam dan terus mengalami perkembangan. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penafsiran terhadap pengertiannya. Berbagai definisi mengenai 'korban' telah dikemukakan oleh para ahli, serta dirumuskan dalam sejumlah konvensi internasional yang membahas isu-isu terkait korban kejahatan. Di antara definisi tersebut, beberapa telah disampaikan oleh Iswanto dan Angkasa, sebagaimana berikut:

1. Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau alam dalam melaksanakan upacara agama.
2. Seorang yang dibunuh atau dianiaya denda atau oleh orang lain, seseorang yang mengalami kecelakaan, kerugian atau penderitaan.
3. Seorang mengalami kematian atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri.

4. Seorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan, seorang yang dipekerjakan atau di manfaatkan secara sewenang-wenang dengan tidak layak²⁸

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, agama, maupun suku bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan 'korban' adalah individu yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga. Sementara itu, Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, akibat tindakan pihak lain yang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi atau pihak lain, yang bertentangan dengan hak dan kepentingan korban tersebut.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga membawa suatu pembaruan penting dalam sistem perundang-undangan kita, yaitu dengan mengatur secara khusus mengenai hak-hak korban. Hal ini tercantum dalam Pasal 10, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk memperoleh :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

²⁸ Koto, I., & Faisal, . (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan. umsu press. halaman 2-3

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Pelayanan bimbingan rohani

Dengan dicantumkannya pasal yang mengatur tentang hak-hak korban, diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh perlindungan dari negara dan/atau masyarakat, sehingga mereka tidak mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan. Sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban yang mayoritas adalah perempuan berhak mendapatkan perlindungan guna terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya²⁹

D. Persekusi

Persekusi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, disebutkan bahwa yang dimaksud persekusi adalah “persekusi/per·se·ku·si/ /pérsekusi/ pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas”.Sebenarnya dalam ilmu hukum, persekusi sudah lama dikenal, yaitu dengan istilah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting*.

Dalam kamus hukum, disebutkan bahwa “*Eigenrechting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-

²⁹ Soraya, J., & Viktimologi, (2022). *Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Jakarta, Media Nusa Creative. halaman 99-100

wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan”.

Dari pengertian *eingenrechting* seperti di atas, dapat dimaknai bahwa main hakim sendiri adalah tindakan atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang sesuai dengan hukum.³⁰

Merujuk pada Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional (1998), persekusi dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan karena dapat menimbulkan perasaan menderita akibat pelecehan, penahanan dan ancaman. Statuta ini mendefinisikan persekusi sebagai perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, etnis, budaya, gender dan pandangan politik.³¹

Persekusi mencerminkan adanya ancaman, diskriminasi, atau penyiksaan terhadap individu atau kelompok tertentu oleh individu atau kelompok lain. Tindak persekusi sulit dijelaskan secara rasional, karena sering kali berakar pada perbedaan

³⁰ Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). “Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri”. *Mimbar Keadilan*, 14(28). halaman 239-240

³¹ Muthohirin, N. (2025). *Studi-studi Islam Kontemporer: Pendidikan Islam Multikultural, Transformasi Salafisme, dan Dakwah Digital*. Malang, UMM Press 1, halaman 73

keyakinan, etnis, dan afiliasi politik yang sulit untuk dijumpai dengan argumentasi yang bersifat logis atau rasional.³²

Tindakan yang diambil oleh pelaku untuk main hakim sendiri sebenarnya tidak dibenarkan oleh Agama Islam. Agama Islam melarang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap sesama makhluk hidup terutama sesama manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dari ciptaan lainnya. Sebagaimana Allah swt menyebutkan dalam Al-Quran:

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَنفُسِهِمْ يَكُونُونَ فِيهَا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِنَّا ۖ إِنَّا لَنَجْزِيَنَّهُ ۖ أَثَرًا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِنَّا ۖ إِنَّا لَنَجْزِيَنَّهُ ۖ أَثَرًا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِنَّا ۖ إِنَّا لَنَجْزِيَنَّهُ ۖ أَثَرًا ۚ

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِأَنفُسِهِمْ يَكُونُونَ فِيهَا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِنَّا ۖ إِنَّا لَنَجْزِيَنَّهُ ۖ أَثَرًا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِنَّا ۖ إِنَّا لَنَجْزِيَنَّهُ ۖ أَثَرًا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِنَّا ۖ إِنَّا لَنَجْزِيَنَّهُ ۖ أَثَرًا ۚ

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka”.(QS. Ash-Shuraa ayat 39-41).³³

-
- ³²Mulyana, D., Pempgasa, I., Asyik, R. (2017). *Membongkar budaya komunikasi*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya. halaman 314
- ³³ Saiin, A., & Iffan, A. (2018). “Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam”. *Perada*, 1(2), halaman 145

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Persekusi Terhadap Perempuan

Terdapat banyak berita mengenai persekusi di Indonesia berikut adalah tindakan persekusi yang di analisis: Aksi penelanjangan dan penceburan ke laut terhadap dua wanita masing-masing inisial WDP (23) dan L (20) menjadi korban perundungan di sebuah kafe di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat.³⁴ Kekerasan itu dilakukan beramai-ramai oleh beberapa orang, dan kemudian, ini dilakukan dengan rekaman.³⁵

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk tindak kekerasan fisik, tindak kekerasan non-fisik dan tindak kekerasan psikologis atau jiwa. Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya. Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/kehendaki korbanya. Tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu

³⁴ <https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/14/video-viral-aksi-persekusi-sejumlah-pemuda-ke-dua-wanita-muda-diduga-lc-di-kabupaten-pesisir-selatan> diakses pada 10 Desember 2024

³⁵ Dua perempuan di sebuah kafe di Sumatra Barat ditelanjangi dan diceburkan ke laut, Komnas HAM: Tindakan persekusi yang ‘merendahkan martabat dan tidak manusiawi’ - BBC News Indonesia diakses pada 10 Desember 2024

bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.³⁶

Penjelasan bentuk persekusi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik meliputi segala bentuk kekerasan yang menyakiti fisik, mulai dari dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan dengan benda tajam, siraman air panas atau zat kimia, menenggelamkan dan penembakan. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Ini juga termasuk praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan.³⁷

Terdapat bagian tubuh korban yang disentuh, dipegang, serta pencabutan pakaian tanpa kerelaan dari diri korban itu sendiri. Korban tidak dapat melawan karena laki-laki itu lebih berkuas atasnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan pada kasus diatas mengalami kekerasan dari laki-laki. Bentuk kekerasan tersebut ialah

³⁶ Firdaus, E. (2008). "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Konstitusi, 1(01), 229167. halaman 24

³⁷ Abdurrahman, A. F. S. S. S. (2023). " Faktor Dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Tanjungpinang.No 2. halaman 156

bentuk kekerasan fisik berupa tamparan dan sentuhan-sentuhan pada daerah-daerah kewanitaan yang tidak semestinya disentuh.³⁸

Martin R. Haskell dan Lewis Yabslonswky sebagaimana dikutip oleh W. Kusumah membagi kekerasan dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan³⁹, yaitu :

- a. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya kekerasan yang dibenarkan secara legal seperti tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
- b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan sangsi sosial terhadapnya, misal tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
- c. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sangsi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi.
- d. Kekerasan yang tidak berperasaan, "*Irrational Violence*" yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan

³⁸ Oktavianus, P. J. (2019). "Analisis Semiotika Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Film Marlina Si Pembunuh Empat Babak." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 7(3). Halaman 147

³⁹ Muhajarah, K. (2016). "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama". Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11(2), 127-146.

ke dalamnya apa yang dinamakan "*Raw Violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup publik sangat rentan terjadi terjadi, seperti di transportasi umum, di trotoar, di jembatan penyebrangan, di tempat bekerja, hingga saat menggunakan jasa transportasi. Tidak hanya itu, ketika perempuan sedang melakukan kegiatan di luar rumah sering kali mendapat pelecehan, pelecehan yang diterim baik secara verbal maupun non-verbal. Mulai dari mendapat perkataan yang kurang baik, siulan dengan nada menggoda, melontarkan kata-kata yang bernada pelecehan, meraba, mengikuti secara diam-diam, menunjukkan alat kelamin, dan hingga terjadi pemerkosaan.⁴⁰

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, tindakan, komentar atau tumbuhan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan⁴¹

⁴⁰ Alhakim, A. (2021). "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), halaman 115-122

⁴¹ Simatupang, N. (2022, June). "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya". In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 466-474).

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang no 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan diruang pekerjaan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu, perempuan yang masih berusia muda, perempuan yang menderita disabilitas, perempuan yang melakukan pekerjaan di malam hari, pekerja seks komersial, kelompok minoritas seksual, dari etnis perempuan tertentu. Selama ini jika terjadi pelecehan seksual yang dimana seharusnya korban mendapat perlindungan tetapi yang terjadi malah korbanlah yang disalahkan.⁴²

Kesetaraan gender juga merupakan salah satu permasalahan kasus tersebut. Upaya pemerintah dari kegagalan persoalan tersebut yaitu memasukkan isu perempuan dan anak secara spesifik pada salah satu indikator dari pembangunan berkelanjutan. Salah satunya perempuan dianggap “ layak dipermalukan” karena dugaan pelanggaran moral, padahal tidak melalui proses hukum, seperti

⁴²Alhakim, A, *Loc,cit.* halaman 119

dilemparkan kelaut dalam kondisi tertekan dengan upaya merendahkan martabat sebagai bentuk penghinaan dan paksaan.⁴³

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati.⁴⁴

Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku. Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat, yang bisa berdampak terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, korban mengalami tekanan mental dari ancaman kerumunan, yang secara langsung maupun tidak langsung mengintimidasi mereka dengan kekerasan, seperti pada kasus diatas bahwasanya korban yang dituduh sebagai pekerja seks tanpa bukti serta mereka yang dapat saja juga ‘menikmati’ kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak

⁴³ Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021). “Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), halaman 134-148.

⁴⁴ Hotifah, Y. (2011). “Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 2(1), 62-75.

menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.⁴⁵

Sebuah negara di mana perempuan perlu bekerja, pekerjaan yang menjadikan perempuan terhina di masyarakat tidak ditolak sebuah faktor yang cenderung mendorong wanita untuk meraih pendidikan tinggi dan posisi tinggi untuk menghindari sub-ordinasi. Ide stigma dari pekerjaan bayaran dan tujuan untuk melindungi perempuan dari posisi subordinasi dan pekerjaan berstatus rendah merupakan faktor kunci yang membawa kepada angka rata-rata yang rendah dari perempuan yang bekerja.⁴⁶

Selain itu, budaya patriarki yang masih senantiasa mengakar kuat di Indonesia semakin memperburuk posisi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai *liyan*. Ironisnya lagi perempuan yang notabene adalah “korban” dalam kasus ini, kerap kali mendapatkan lebel-lebel buruk di masyarakat. Publik dan juga media berbondong-bondong membuka kehidupan pribadi korban alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Masyarakat menyudutkan posisinya dengan melakukan penghakiman terhadap moral perempuan. Keadaan ini kemudian menjadikan perempuan sebagai korban untuk kedua kali. Belum selesai persoalan tersebarnya konten intim dirinya, kini ditambah lagi dengan perundungan yang didapatkannya. Perempuan tersebut seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dianggap tidak layak untuk

⁴⁵ Paradiatz, R., & Soponyono, E. (2022). “Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), halaman 64

⁴⁶ El Guindi, F. (2003). *Jilbab : Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta. Indonesia: Serambi Ilmu Semesta. halaman 265

dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan. Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban. Korban mengalami berbagai tekanan psikologis yang disebabkan penyebaran materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi ternodai, kepercayaan diri hilang, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau sampai mengakhiri hidup.⁴⁷

3. Kekerasan dalam Bentuk Digital

Persekusi digital merupakan bentuk penindasan yang dilakukan melalui ruang siber, seperti media sosial, forum daring, atau aplikasi pesan instan, yang dapat berupa ancaman, pelecehan, penyebaran data pribadi (doxing), hingga penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Tindakan ini biasanya dilakukan secara sistematis atau berulang, dan sering kali ditujukan untuk mempermalukan, mengancam, atau menyakiti korban secara psikologis maupun sosial.

Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika, tetapi juga dapat dijerat secara hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku persekusi digital, khususnya jika menyangkut pelecehan seksual, pencemaran nama

⁴⁷ Sintia, I. (2021). "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 1(3). halaman 2

baik, atau penyebaran informasi yang merugikan korban, yang sering kali adalah perempuan. Persekusi digital menjadi ancaman serius karena dapat berdampak langsung terhadap kondisi psikologis, sosial, dan bahkan fisik korban di dunia nyata.

Hal ini dijelaskan dalam *space transition theory* atau teori transisi ruang yang dikembangkan oleh Jaishankar tahun 2008. Dalam teorinya, dijelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat kejahatan yang terjadi di ruang siber berdampak pada ruang fisik. Ada beberapa proposisi dari teori transisi ruang yang dikenalkan oleh Jaishankar yang bisa menjelaskan persekusi *doxing*, yaitu *identity flexibility*, anonimitas di dunia *online* memberikan keleluasaan orang untuk berperilaku kasar di dunia *online*. Mereka juga bisa bebas menggunakan akun anonim dan bersembunyi di balik akun-akun palsu untuk menyerang target. Sifat alami dunia siber memungkinkan orang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan melibatkan *server proxy*, sehingga membuat ruang siber tempat ideal untuk melakukan kejahatan dan kemudian melarikan diri. Fleksibilitas identitas yang bisa digunakan di siber ini yang kemudian membuat orang lebih mudah melakukan kejahatan. Dari contoh kasus yang ada, pelaku *doxing* bisa dimasukkan dalam dua kategori berbeda. Yaitu kelompok *fanatik*, dan yang disebut sebagai *ad hominem*⁴⁸.

Kemajuan teknologi saat ini, menyebabkan informasi tersebar luas dengan mudah. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang disebar oleh media menuai komentar negatif dari khalayak. Hal ini dikarenakan media di Indonesia masih

⁴⁸ Sari, R. P. (2021). "Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimisasi Terhadap Jurnalis Di Indonesia". *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(1), halaman 68-85.

mengandung budaya. Dari studi budaya, Ryan William melihat adanya budaya dan komunikasi yang saling berhubungan dan keduanya memiliki dengan masyarakat sebagai tempat produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kasus pelecehan seksual, media seringkali lebih dulu menghakimi korban. Tidak hanya pada kasus di dunia nyata yang diberitakan, namun kasus yang dialami seseorang yang diungkapkan pada media sosial juga menggiring khlayak untuk menyalahkan korban. Hal ini membuat teknologi komunikasi dan informasi dapat memberikan kerawanan pada tindakan *victim-blaming*.⁴⁹

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam balutan media digital menempatkan perempuan dalam posisi paling tidak menguntungkan dimana perempuan dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan yang dialaminya. Komentar media sosial tentang pakaian perempuan “Emang dia pakai baju yang gimana?” atau “makanya jadi perempuan harus jaga diri, jaga pergaulan, jangan kegenitan” menempatkan perempuan pada posisi pelaku dan korban secara bersamaan. Pemilihan diksi dari *headline* berita yang menyudutkan perempuan dengan berbagai pemberitaan *vulgar* sehingga kekerasan yang dialami perempuan merupakan murni kesalahannya. Evolusi kekerasan pada perempuan semakin meningkat di era digital karena perempuan tidak hanya menjadi objek komersialisasi, namun perempuan menjadi objek kekerasan psikologi yang muncul melalui gambar (meme), ujaran kebencian yang berkembang luas melalui komentar

⁴⁹ Ihsani, S. N. (2021). “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online”. Jurnal Wanita Dan Keluarga, 2(1), halaman 17.

masyarakat luas dalam berbagai platform media sosial, video (*youtube / tiktok*) yang memunculkan peluang evolusi kekerasan pada perempuan terjadi secara masif.⁵⁰

Ditambah dengan adanya penyebaran konten di media sosial sebagaimana dilakukan oleh pelaku akan jejak digital konten bermuatan asusila yang sulit untuk dihapus maupun di *take down*, mudah untuk diakses, serta dapat dibagikan dan diperbanyak oleh siapapun, yang dilakukan tanpa persetujuan korban, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan diri korban⁵¹, seperti video dan foto yang tersebar mengundang ribuan komentar publik.

Masyarakat yang dominan sering menetapkan standar norma sosial sendiri, menyebarkan narasi negatif untuk menyalahkan korban tanpa bukti dan tanpa proses hukum. Persekusi sering didalangi oleh tokoh yang kuat dan berpengaruh serta banyak memberi bagi masyarakat yang umumnya miskin.. Anggota masyarakat menerimanya dari suatu pihak yang kelihatannya baik, jujur, tidak berprasangka, penolong, dan lain-lain. oleh karena itu masyarakat biar menunggu saja perjuangan pihak pemberi dimaksud.⁵²

Dari kasus yang penulis analisis terdapat beberapa beberapa bentuk tindak persekusi, seperti :

⁵⁰ Islami, P. (2021). "Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 1(2), 1-23.

⁵¹ Samosir, C. P. (2023). "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), halaman 233.

⁵² Da Costa, S. (2018). "Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi". *Lex Et Societatis*, 6(3). halaman 97

1. Tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, serta penceburan kelaut, yang dimana tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat, dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).⁵³
2. Pelecehan seksual di tempat umum dengan mempertontonkan di depan banyak orang, perkosaan, pencabulan dengan melucuti pakaian korban, terdapat praktek yang merampas kemerdekaan perempuan di lingkungan masyarakat seperti adanya video pencabulan dan tersebarnya video tersebut korban ke sosial media.⁵⁴
3. Penyerbuan, melakukan pengerusakan barang- barang terhadap cafe, tempat korban berada, memprovokasi, meneriaki korban, serta menekan korban dengan tuduhan moralitas

B. Faktor Penyebab Persekusi Terhadap Perempuan

Persekusi marak terjadi di Indonesia banyak faktornya karena memang kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami dan mentaati aturan yang berlaku di sebuah negara, pada prinsipnya manusia hidup dalam

⁵³ Syawqi, A. H. (2015). "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(1), 68-77.

⁵⁴ Harnoko, B. R. (2010). "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". Muwazah, 2(1). halaman 184

sebuah negara itu ada norma-norma yang ditaati dan dijalankan,⁵⁵ jika dalam konteks kasus persekusi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tindakan yang melanggar aturan atau norma hukum yang berlaku. Ketika sekelompok masyarakat, menyatakan ketidaksukaannya terhadap kedua perempuan yang merupakan karyawan di sebuah kafe, itu ada prosedur hukumnya tidak semauanya sendiri, dan perbuatan yang dilakukan itu tanpa dasar yang kuat. Sehingga pantas kedua korban melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib karena korban merasa sangat dirugikan terhadap apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Maraknya aksi persekusi yang terjadi belakangan ini memiliki faktor pendorong yang bervariasi. Selain faktor agama, perburuan massa atau main hakim sendiri ini juga dilatarbelakangi atas kebencian berdasarkan sektarian. Fakta ini tidak bisa dibantah karena aksi persekusi muncul secara berbarengan sebagai dampak dari banyaknya berita sampah (*fake news*) di media sosial.⁵⁶ Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya persekusi :

1. Stigma terhadap profesi perempuan dalam dunia hiburan

Stigma adalah segala bentuk atribut fisik dan sosial yang melemahkan identitas sosial seseorang, jadi istilah stigma mengacu kepada atribut-atribut yang dapat memperburuk identitas seseorang. Lahirnya stigma dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tradisi dan budaya, agama, media dan pengalaman

⁵⁵ Subakti, T. (2022). "Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama'Dan Muhammadiyah". *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(1), 28-43.halaman 8

⁵⁶ Muthohirin, N. *Loc, cit.* halaman 73

pribadi. Stigma Menurut Jones pada tahun 1984, yang dikutip oleh Koesomo pada tahun 2009, stigma merujuk pada pandangan atau penilaian masyarakat terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai atau melanggar norma serta aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.⁵⁷

Menurut Rahman mengacu pada pemikiran Goffman mengungkapkan ada 4 bentuk stigma dalam masyarakat yaitu:

1. Labeling, melibatkan pengelompokan dan memberikan label atau penamaan label berdasarkan perbedaan-perbedaan individu oleh anggota masyarakat. Meskipun sebagian besar perbedaan dianggap tidak relevan secara sosial, beberapa perbedaan tentu yang dapat menonjol dan menjadi fokus label dalam konteks sosial.
2. Stereotip merupakan kerangka berpikir atau aspek kognitif yang melibatkan pengetahuan dan keyakinan terkait dengan karakteristik yang diyakini sebagai atribut personal yang dimiliki oleh individu dalam suatu kelompok atau kategori sosial tertentu.
3. Separation merupakan pemisah antara 'kita' (sebagai pihak yang tidak mempunyai stigma atau memberi stigma) dan 'mereka' (kelompok yang mendapat stigma). Hubungan julukan dengan cap buruk akan menjadi suatu pembenaran ketika individu yang di berikan julukan percaya bahwa dirinya memang berbeda. Ini menciptakan kondisi di mana proses stereotip dianggap berhasil.

⁵⁷ Ningrum, R. C., & Arifin, M. (2024). “ Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodamai), Samarinda.. halaman 30

4. Diskriminasi diartikan sebagai perilaku yang merendahkan orang lain yang tidak manusiawi dan juga termasuk perilaku buruk terhadap seseorang, karena perseorang tersebut adalah anggota dari kelompok tertentu⁵⁸

Permasalahan karir pada usia (*emerging adulthood*) terjadi karena semakin kompleksnya permasalahan dunia kerja dan semakin ketatnya persaingan kerja. Tantangan untuk menentukan jalur karir yang tepat dapat menjadi sumber stres dan kebingungan, terutama ketika faktor-faktor eksternal seperti keadaan ekonomi dan persaingan kerja menjadi tidak menentu. Keterbatasan kemampuan atau keterbatasan kesempatan dalam mencari pekerjaan, serta keinginan untuk meraih kemandirian ekonomi yang cepat tidak jarang mendorong wanita usia *emerging adulthood* untuk mencari jalur alternatif seperti bekerja di industri hiburan malam contohnya sebagai pemandu lagu di tempat karaoke atau *ladycompanion* (LC). Ketidak mampuan negara dalam memberikan perlindungan.⁵⁹

Bagi mereka yang memiliki bakat musik, pekerjaan sebagai di tempat karaoke dapat memberikan kesempatan untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, serta meningkatkan keterampilan bernyanyi dan bermusik mereka. Di sisi lain bekerja di tempat karaoke juga dapat memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah terpapar pada risiko pelecehan seksual atau kekerasan oleh pelanggan, terutama ketika menghadapi pelanggan yang mabuk atau tidak bisa

⁵⁸ *Ibid* halaman 31

⁵⁹ Lestari, D. I., & Alfaruqy, M. Z. (2023). "Pengalaman Menjadi Pemandu Lagu Di Tempat Karaoke Pada Wanita Emerging Adulthood: Sebuah Penelitian Fenomenologis Deskriptif." *Jurnal Empati*, 12(6), 466-474.

mengendalikan diri. Pelecehan seksual tersebut contohnya adalah komentar yang tidak pantas, sentuhan tidak diinginkan, hingga pemaksaan hubungan seksual. Mereka seringkali dihadapkan pada stigma atau label negatif dari masyarakat. Beberapa di antaranya adalah dianggap sebagai pekerjaan yang tidak terhormat, dianggap memiliki tingkat pendidikan yang rendah, serta dianggap berperilaku tidak sopan dan promiskuitas atau praktik seks bebas. Stigma dari masyarakat terhadap pekerja karaoke dapat mempengaruhi konsep diri mereka. Stigma ini dapat memicu rasa malu dan ketidakpercayaan diri pada mereka sehingga mereka merasa sulit untuk membangun harga diri yang positif. Stigma ini juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang bekerja ditempat karaoke, sehingga mereka dapat menghindari interaksi dengan masyarakat atau memilih untuk menyembunyikan pekerjaan mereka. Hal ini dapat memperparah isolasi sosial dan kecemasan yang dirasakan oleh pemandu karaoke.⁶⁰

Kasus yang dialami oleh perempuan tidak hanya berpengaruh pada hal yang bersifat fisik tetapi juga bersifat non fisik. Misalnya, secara emosional korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika korban menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan

⁶⁰ *Ibid* halaman 467

kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada korban.

Selain penderitaan tersebut, perempuan yang mengalami kekerasan seksual juga mereka harus menerima stigma negatif berupa terdiskualifikasi dari penerimaan sosial atau dengan kata lain individu yang mengalami kondisi tidak diterima secara utuh dilingkungannya. Korban sering diberi stigma bahwasanya korban dapat saja juga ‘menikmati’ kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh. Bahkan mereka dianggap sebagai perempuan tidak mampu menjaga harga diri dan aib bagi keluarga.

Perempuan korban kekerasan seksual telah menjadi sebuah kategori sosial tersendiri yang dilekati dengan karakteristik yang khas yang seringkali bernada negatif atau “tidak normal” karena akan cenderung dibandingkan dengan kelompok perempuan lainnya yang normal. Pengkategorian dan perbandingan inilah yang akhirnya memunculkan suatu karakteristik identitas yang khas pada perempuan korban seksual. Adanya kategorisasi sosial tersebut akan diiringi dengan munculnya nilai-nilai psikologis yang berdampak pada harga diri setiap individu yang masuk dalam kategori tersebut. Jika status mereka dipandang negatif, maka

para anggotanya akan mendapatkan evaluasi negatif dan pada akhirnya akan berdampak pada turunnya harga diri mereka. Identitas yang berada dalam suatu kategori sosial dengan status identitas negatif akan cenderung merasakan ancaman identitas (*identity threat*). Ancaman identitas sosial merupakan bentuk dari perasaan individu yang merasa dirinya akan mendapatkan evaluasi negatif jika status identitasnya yang telah dinilai negatif terungkap.⁶¹

Mereka menyadari stigma-stigma masyarakat yang masih melekat pada perempuan, membatasi hak, kemampuan, serta keinginan mereka untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, masih banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa perempuan menduduki strata kedua dalam masyarakat. Bagaimana perempuan dianggap tidak bisa lebih kuat, lebih pintar ataupun lebih kaya dari laki-laki. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari budaya patriarki yang berkembang di Indonesia. Budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat pada beberapa wilayah Indonesia sehingga perempuan tidak memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan seperti kaum laki-laki yang dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, perempuan yang berkarir masih dipandang sebelah mata. Meskipun saat ini akses dan kebebasan perempuan untuk mengusahakan kesetaraan dengan mengenyam pendidikan tinggi, menjadi seorang wanita karir ataupun perempuan independen lebih terbuka, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak orang yang memiliki pemikiran konservatif dan sulit untuk menghapus stigma negatif terhadap perempuan. Hal

⁶¹ Rukman, R., & Huriani, Y. (2023). "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447-454.

tersebut dapat memicu permasalahan baru yang lebih kompleks. Salah satunya, munculnya sikap patriarki pada laki-laki⁶². Contohnya, Perempuan yang dianggap menyimpang dari norma sosial seperti tidak memakai jilbab, hamil di luar nikah, bekerja pada malam hari, atau vokal di ruang publik sering menjadi sasaran diskriminasi, pengucilan sosial, hingga kekerasan verbal maupun fisik..

2. Kurangnya norma sosial dan moral masyarakat

Di dalam kehidupan masyarakat tentunya ada norma hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut karena norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan diciptakannya hukum bisa menghasilkan keharmonisan hidup manusia dalam bermasyarakat, sehingga antara hak dan kewajiban menjadi seimbang. Oleh sebab itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya. Semua harus tetap memperhatikan orang lain dalam kehidupan. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pelanggaran etika adalah kurangnya sanksi yang tegas, kesadaran masyarakat yang belum terbentuk, dan lingkungan tidak etis. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Masalah moral dan etika bisa menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang belum maju maupun masyarakat yang telah maju. Hal ini

⁶² Yovita, K., Angelica, A. D., & Pardede, K. G. (2022). "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua Dalam Negeri". In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 401-411).

disebabkan karena kerusakan moral dan etika seseorang yang akan mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain.⁶³

Apabila terjadi pelanggaran tentunya pasti ada sanksi yang didapatkan baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang menyebabkan terjadinya sanksi sosial adalah saat informasi atau berita tersebut tersebar dan didengar oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di kawasan Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yaitu terjadi pelanggaran etika, salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang *second class citizen*. Tindakan ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi di segala bidang. Hal ini membuktikan bahwa etika dan moral laki-laki di kawasan Pasir Putih Kambang masih rendah, apabila hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan trauma pada korban dan bisa menyebabkan korban bunuh diri. Banyak korban pelecehan seksual tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena stigmatisasi sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman ataupun keluarga terdekat, belum lagi kritikan hingga cemoohan yang akan terjadi kepada korban.

⁶³ Kanesa, P., & Maryana, M. E. (2021). "Problematisasi Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat". Jurnal *rechten: riset hukum dan hak asasi manusia*, 3(3), 25-35.

Karena sanksi sosial dari masyarakat lebih terfokus pada perempuan walaupun pada kenyataannya pelanggaran pelecehan tersebut dilakukan oleh laki-laki.⁶⁴

Para sosiolog juga telah fokus pada fungsi sosial kelompok atau masyarakat, dan tentang bagaimana orang atau sekelompok orang memotivasi orang lain untuk bertindak. Demikian juga para ekonom telah mengeksplorasi bagaimana tingkat kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Banyak peristiwa seperti ini salah satunya yaitu terjadi aksi dari sekelompok masyarakat yang melakukan penelanjangan dan penceburan ke laut terhadap dua perempuan di sebuah kafe di Kabupaten Pesisir Selata, Sumatera Barat, yang banyak di saksikan masyarakat. Peristiwa seperti itu banyak kita lihat sejak kita lahir hingga sekarang dengan mengatasnamakan agama dan moral maupun kebersihan.⁶⁵

Masyarakat terbuai dengan nyanyian cinta siang dan malam, namun apabila seorang perempuan yang melakukan pekerjaan diwaktu malam hari dan ditempat yang menurut masyarakat tidak pantas, maka mereka langsung curiga dan bersikap negatif tanpa memberikan dia kesempatan sedikitpun dalam membela. Terdapat beberapa asumsi masyarakat dari pendekatan norma-norma sosial:⁶⁶

1. Seringkali tindakan seseorang didasarkan pada informasi yang salah yang bersumber dari kesalahan persepsi atau sikap dan/atau perilaku orang lain.

⁶⁴ *Ibid.* Halaman 21

⁶⁵ Sadawi, N. (2002). *Perempuan, Agama dan Moralitas*. Jakarta. Erlangga. halaman 3

⁶⁶ Liliweri, A. (2019). *Pengantar studi kebudayaan*. Bandung. Nusamedia. halaman 91-92

2. Ketika terjadi kesalahan persepsi terhadap sebuah norma maka hal tersebut dianggap sebagai sebuah kenyataan karena telah mengakibatkan sebuah kenyataan pula.
3. Pada umumnya individu lebih pasif menerima kesalahan persepsi terhadap sebuah norma dari pada aktif melakukan intervensi untuk mengubah perilaku dia terhadap norma tersebut; bahkan seringkali individu bersembunyi di balik persepsi orang lain yang dia anggap benar, atau berdasarkan perasaan atau keyakinan dia terhadap norma tersebut.
4. Efek dari kesalahan persepsi bagi individu adalah individu mem-bentengi diri lalu mencegah menampilkan ekspresi, atau menyata-kan pendapat dan tindakan yang palsu. Hal seperti ini dapat men-dorong orang lain untuk mempersepsikan perilaku bermasalah tersebut sebagai sesuatu yang bersifat normatif.
5. Informasi yang tepat tentang sebuah norma yang benar dapat mendorong individu untuk mengekspresikan keyakinan dia juga secara konsisten dan benar. Hal ini dapat menampilkan kepada orang lain tentang sebuah norma yang sehat sekaligus menghambat perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut.
6. Individu yang secara pribadi tidak terlibat dalam perilaku ber-masalah dapat menyebabkan masalah baru melalui cara dia ber-bicara tentang perilaku bermasalah tersebut. Kesalahan persepsi sering berfungsi untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai-nilai yang salah yang pada gilirannya oleh kebanyakan orang diakui sebagai kesalahan persepsi itu sendiri.

7. Bagi sebuah norma yang seharusnya benar dan dilakukan maka mayoritas warga tidak perlu diajak untuk meyakini norma tersebut, bahkan kita harus menjadikan kepercayaan umum mayoritas tersebut sebagai alasan penerimaan dari sebuah norma

Hal ini disatu sisi disebabkan oleh banyak nya larangan dalam norma agama. Sisi lainnya juga yaitu patriarki yang merujuk pada struktur kekuasaan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan atas perempuan, baik dalam lingkup domestik maupun publik. Dalam konteks hukum, kondisi ini tercermin pada berbagai regulasi atau penegakan hukum yang bersifat bias gender, yang secara tidak langsung memperkuat dominasi laki-laki dan melemahkan posisi hukum perempuan. Oleh karena itu, patriarki dapat dipahami sebagai sistem kekuasaan yang tidak hanya mengatur relasi sosial secara umum, tetapi juga memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya subordinasi terhadap perempuan.⁶⁷

Dalam setiap masyarakat, kaum laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terdapat perbedaan pekerjaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat boleh jadi berbeda pula dan status maupun kekuasaan mereka di dalam masyarakat boleh jadi berbeda pula. Terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial maupun *cultural* melalui ajaran keagamaan maupun negara. Hal ini

⁶⁷ You, Y. (2021). *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia. halaman 4-6

terkadang menjadikan perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Bahkan budaya yang telah terbentuk lama hampir sebagian besar peran yang ditempelkan pada perempuan adalah peran yang sifatnya lemah, kurang menantang dan bersifat kedalam atau *domestic*. Dengan “landasan” bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukan kodrat.⁶⁸

Mengacu pada peran, posisi, dan pengalaman perempuan dalam masyarakat dan budaya di berbagai tingkatan, baik dalam skala lokal maupun global. Di tingkat lokal, perempuan sering kali berhadapan dengan norma dan nilai-nilai yang berbeda beda tergantung pada budaya dan tradisi yang ada di tempat tinggal mereka. Perempuan dalam konteks lokal juga dapat terpengaruh oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik di wilayah mereka, seperti kesenjangan gender dalam akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak lainnya. Di tingkat global, perempuan juga terpengaruh oleh isu-isu yang lebih luas, seperti perubahan iklim, perdagangan manusia, kekerasan seksual dan peperangan. Budaya tertentu mungkin membenarkan kekerasan atau kontrol terhadap perempuan sebagai bagian dari tradisi. Perempuan yang melanggar norma ini sering menjadi sasaran stigma, marginalisasi, atau kekerasan. Perempuan juga sering menjadi korban diskriminasi

⁶⁸ Rokhimah, S. (2014). “Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender”. *Muwazah*, 6(1), 132-145.

gender dan ketidakadilan dalam banyak sektor, termasuk dalam pekerjaan, politik, dan pendidikan.⁶⁹

3. Pengaruh media sosial dalam memperburuk situasi

Terdapat bentuk kekerasan berbasis *online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu aksi masyarakat yang melakukan penelanjangan dan penceburan ke laut terhadap dua perempuan di sebuah kafe di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), dan pencemaran nama baik (*online defamation*). Selain itu terdapat pula beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender *online*, meliputi:⁷⁰

- a. Pelanggaran privasi meliputi; Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan;
- b. Pengawasan dan pemantauan meliputi; Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline; Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan; menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target; Menguntit atau stalking.

⁶⁹ Suhananik, S. (2023). *Buku Ajar Sosiologi Gender*. Surabaya. Penerbit Uwks Press. halaman 31

⁷⁰ Kayowuan LewoLeba, K., Mulyadi, & Yuli Wahyuni, Y. (2024). "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya". *UNES Law Review*, 6(2), 7082-7096

- c. Perusakan reputasi/kredibilitas meliputi aktivitas sebagai berikut; Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna; Memanipulasi atau membuat konten palsu; Mencuri identitas dan impersonasi; Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang; Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang.
- d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*); *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan; Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik; Komentar kasar; Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu; Penghasutan terhadap kekerasan fisik; Konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual; Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan Wanita; Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif.

Perempuan adalah bagian dari masyarakat. Mereka menginginkan untuk dapat akses informasi dan dapat mengatur sendiri media sosial yang dimilikinya. Melalui media sosial perempuan dapat melakukan berbagai hal yang dapat memberikan dampak kepada diri dan lingkungannya seperti misalnya:⁷¹

- a. Bidang Ekonomi

⁷¹ Lubis, E. E. (2014). "Potret media sosial dan perempuan". Jurnal Paralela, 1(2), 97-106.

Perempuan dapat memanfaatkan media sosial untuk berbisnis, misalnya berjualan, memperkenalkan dan menawarkan produk yang dihasilkannya. Media sosial menjadi wadah untuk komunikasi pemasarannya. Namun di lain pihak perempuan juga sangat mudah dipengaruhi oleh media sosial dalam hal berbelanja.

b. Bidang Politik

Perkembangan media sosial yang sangat cepat, menjadikannya hal yang penting dalam mempengaruhi masyarakat, adalah merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bidang yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan media sosial ini adalah politik. Media sosial mempunyai peranan penting dalam dalam bidang politik karena dapat menjadi alat untuk memenangkan suatu pemilihan dari sebuah partai, presiden, kepala daerah dan lain sebagainya. Dalam bidang politik perempuan juga telah melihat celah yang sangat efektif untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Melalui media sosial kaum perempuan dapat menyalurkan apa yang menjadi pendapatnya atas situasi politik di tempat mereka tinggal.

c. Dampak Psikologis

Sejak keberadaan media sosial beberapa tahun silam, tidak jarang membuat pening penggunaanya, terutama perempuan. Banyak kasus yang berasal dari media sosial seperti Facebook menimbulkan keresahan di kehidupan nyata seperti diputus pertemanan di Facebook, di-bully di Twitter dan banyak lainnya. Dan yang lebih membuat kekhawatiran dan penilaian yang negatif terhadap media sosial adalah adanya wacana yang menyebutkan bahwa tidak sedikit peristiwa pemerkosaan yang dialami perempuan ternyata berawal dari perkenalan melalui jejaring media sosial

facebook. Meskipun demikian wanita yang sering menggunakan media sosial bersama dengan teknologi lainnya untuk berhubungan dengan teman dan keluarga merasakan lebih sedikit stres dibandingkan perempuan yang kurang menggunakannya.

4. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Hukum

Dalam realitas sosial yang dinamis dan kompetitif, kehidupan masyarakat kerap kali diwarnai oleh persaingan yang ketat demi mempertahankan eksistensi di tengah kerasnya tuntutan hidup. Dalam kondisi demikian, tidak jarang timbul tindakan yang menyimpang dari norma hukum serta gesekan-gesekan antarindividu yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sayangnya, rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum yang berlaku mendorong sebagian pihak untuk menempuh jalur di luar hukum, termasuk mengambil tindakan persekusi atau main hakim sendiri, seperti melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku kesalahan tanpa melalui proses hukum yang semestinya.⁷²

Negara sejatinya telah memiliki sistem hukum yang komprehensif sebagai perangkat untuk mengatur dan menjamin tertib sosial di tengah masyarakat. Regulasi-regulasi tersebut disusun oleh otoritas yang sah guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.⁷³

⁷² Praktis, T. H. (2010). *Menghadapi kasus pidana*. Depok, Jakarta. PT Niaga Swadaya. halaman 5

⁷³ *Ibid* halaman 6

Dalam realitanya, masih saja banyak masyarakat yang awam hukum, yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Karena ketidaktahuan mereka tentang perbuatannya yang melawan hukum mereka secara terus menerus melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan hukum tersebut. Kegiatan yang melanggar aturan hukum tersebut semakin lama sudah menjadi seperti kebiasaan mereka, karena hal yang mereka lakukan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Seperti dalam kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem kekerasan itu sendiri. Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih yang tujuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya malah disalahgunakan oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan dari perbuatan menyimpang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.⁷⁴

Seperti dalam kasus di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kekerasan seksual terjadi seperti kebiasaan dilakukan, Kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan beramai-ramai dan menjadi tontonan bagi banyak orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:⁷⁵

- a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat;
- b. Kurangnya sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan;

⁷⁴ Hamdani, F., *et.al.* (2023). "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat". *primagraha law review*, 1(2), halaman 76

⁷⁵ *Ibid* halaman 78

- c. Masih banyak masyarakat yang abai atau tidak peduli terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah

5. Ketidak Mampuan Negara Dalam Memberikan Perlindungan

Permasalahan yang juga dihadapi oleh perempuan diantaranya adalah aparat penegak hukum belum berperspektif gender, budaya hukum yang bias gender, dan aturan hukum yang belum berpihak kepada perempuan, serta masih adanya hambatan dalam mengakses keadilan. Contohnya⁷⁶:

- a. Dalam kasus perkosaan, masih banyak hakim yang mempertimbangkan riwayat seksual korban yang berdampak meringankan atau membebaskan terdakwa;
- b. Ketika menjalani pemeriksaan dalam proses hukum, perempuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan melecehkan.
- c. Perempuan korban dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia bergaul, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Contoh: dalam kasus kekerasan seksual di kabupaten pesisir selatan, perempuan disalahkan karena menggunakan pakaian yang pendek atau ketat, bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe, bekerja pada malam hari.

Ditinjau dari penegakan hukum, untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, penegak hukum berupaya memberikan kepastian hukum melalui

⁷⁶ Ashila, B. I., Pramesa, G. N., & Tarigan, M. I. (2019). *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI).halaman 14

aturan hukum yang ada saat ini yaitu KUHP, meskipun memiliki beberapa kelemahan. Dalam hal kekerasan seksual terjadi pada ranah publik umumnya penegak hukum menggunakan aturan KUHP. Namun persoalan yang ada, dimensi perbuatan kekerasan seksual yang ada dalam KUHP belum mampu mengakomodir berbagai perbuatan pada yang terjadi. Kekosongan hukum yang ada, akan menimbulkan ketidakpastian dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Nilai perlindungan terhadap perempuan adalah nilai esensial yang harus dimiliki dalam aturan hukum terhadap perbuatan kekerasan seksual. Dan ini belum muncul dalam KUHP. Nilai sensitivitas perempuan yang pada akhirnya bermuara pada keadilan gender, kiranya penting diakomodir, terlebih Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung nilai ketuhanan dan nilai martabat manusia berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut.⁷⁷

Banyak kelemahan dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seksual dalam hal ini kasus pencabulan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang sudah diatur. Pertama dalam proses penegakan hukum upaya perlindungan korban baik pada saat proses penyelidikan sampai proses peradilan hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi belum maksimal, hal ini karena belum maksimalnya negara dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap korban, negara fokus hanya pada pelaku untuk dijerat dengan sanksi pidana, padahal rehabilitasi merupakan sesuatu yang penting bagi korban untuk memulihkan

⁷⁷ Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). halaman 11

psikologis korban akibat kejahatan seksual yang diterima oleh korban. Penderitaan korban kejahatan seksual dalam undang-undang tidak diprioritaskan, yang paling penting adalah hukuman kepada pelaku, padahal jelas korbanlah yang sangat menderita namun akses perlingkungannya tidak diprioritaskan langsung pada korban. Beberapa korban bahkan harus membiayai sendiri pengobatan secara psikis pada psikolog, padahal posisinya sudah menjadi korban, untuk mengobati traumanya dia pula yang harus membayar pengobatannya tersebut. Bukan hanya mengenai rehabilitasi sosial yang belum maksimal, namun juga berkaitan dengan fasilitas yang tidak didapatkan oleh korban ketika proses laporan dikepolisian yakni *visum et repertum*, korban harus membayar sendiri bahkan dengan biaya yang tidak murah. Oleh karenanya, banyak korban pelaku kejahatan seksual tidak mengadu dan hanya menipis sendiri ceritanya karena memang selain prosesnya panjang korban juga harus menelan pil pahit karena biaya proses harus ditanggung sendiri.⁷⁸

Selain itu, upaya pendampingan hukum terhadap korban juga tidak maksimal, negara hanya mengadakan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban, itupun pada aspek menjerat pelaku, sedangkan dalam aspek pemulihan psikologi korban negara belum maksimal untuk mendampingi korban. Beberapa Lembaga swadaya masyarakat mencoba untuk ikut membantu negara upaya pendampingan korban kekerasan seksual namun juga banyak terbatas dengan finansial yang dimiliki Lembaga tersebut, bahkan tidak sedikit

⁷⁸ Jamaludin, A. (2021). "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1-10.

harus mengeluarkan uang pribadi untuk mendampingi dan mengadvokasi korban anak atas kekerasan seksual. Ketidak sesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya mengindikasikan kelamahan terhadap langkah komprehensif dalam menanggulangi kejahatan seksual, salahsatunya dalam proses dikepolisian yang tidak maksimal dalam melakukan perlindungan akan sebagai korban. Dalam penanganan perkara pencabulan perlu langkah yang terarah dan terukur serta terintegrasi. Langkah yang harus terintergarasi tersebut adalah penganan hukum, medis,sosial, eonomi dan angkah politis, serta advokasi. Jika semua komponen tersebut terintegrasi maka tidak ada kelemahan atas perlindungan atas korban kejahatan seksual.⁷⁹

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya persekusi pada kasus yang dianalisis penulis:

1. Kurang nya rasa toleransi, seperti tempat hiburan yang tetap buka di Bulan Ramadhan sehingga mengundang emosional masyarakat di daerah sekitar tempat hiburan tersebut.
2. Mengganggu ketertiban umum, seperti menghidupkan *sound system* / music yang terlalu kencang sehingga mengganggu masyarakat.
3. Pakaian yang dianggap tidak sopan,dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pekerjaan pemandu karaoke sehingga sehingga mengundang pandangan buruk terhadap tempat hiburan tersebut.

⁷⁹ *Ibid* halaman 8

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Persekusi

Persekusi terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, perundungan daring (*cyber harassment*), hingga pengucilan sosial akibat norma budaya atau agama. Perempuan sering menjadi korban karena dianggap melanggar norma sosial atau agama yang konservatif, berbicara terlalu vokal di ruang publik, atau menjadi korban kekerasan seksual namun justru disalahkan oleh masyarakat. Tindakan persekusi yang dilakukan oleh kelompok tertentu seringkali tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh para pelakunya. Mereka meyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan terhadap nilai atau keyakinan yang mereka anggap terancam.⁸⁰

Maka dalam kasus tindakan persekusi yang dianalisis perlindungan hukum perempuan sebagai korban persekusi ditegaskan dalam:

1. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk "perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menjamin hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup,

⁸⁰ Taufiki, M., & Farihi, H.(2018). "Tindak Pidana Persekusi Dalam Perspektif Hukum Islam". Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. halaman 24

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

3. Pasal 167 KUHP ayat (1) mengatur tentang tindak pidana memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup milik orang lain secara melawan hukum. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 jika memasuki tempat tersebut dengan melawan hukum dan tidak segera pergi setelah diminta oleh yang berhak atau suruhannya.

4. Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang tindak pidana "penganiayaan dengan terang-terangan dan bersama-sama". Secara umum, pasal ini menjerat setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bunyi Pasal 170 KUHP Ayat (1): "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Ayat (2): Ketentuan pidana dalam ayat (1) diperberat jika:

- a. kekerasan mengakibatkan luka berat,
- b. kekerasan mengakibatkan kematian.

Ayat (3): Ketentuan pidana dalam ayat (1) diperberat lagi jika yang melakukan kekerasan adalah mereka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 160 KUHP (keikutsertaan dalam huru-hara).

5. Pasal 281 KUHP mengatur tentang tindak pidana asusila yang dilakukan di muka umum atau di depan orang lain yang tidak menghendakinya. Secara spesifik, pasal ini mengatur dua bentuk tindakan:
 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Ini berarti seseorang melakukan tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan di tempat umum, di mana tindakan tersebut dapat dilihat oleh orang lain.
 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Ini berarti tindakan asusila dilakukan di depan seseorang yang tidak menginginkannya atau tidak setuju dengan tindakan tersebut.
6. Pasal 282 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya terkait dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum atau dengan sengaja mempertontonkan atau menyiarkan hal-hal yang melanggar kesusilaan.
7. Pasal 310 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak kehormatan atau nama baiknya. Terdapat dua ayat dalam pasal ini yang mengatur tentang pencemaran nama baik, yaitu pencemaran secara lisan (ayat 1) dan pencemaran melalui tulisan atau gambar (ayat 2).
8. Pasal 351 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Secara umum, pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan, baik yang mengakibatkan luka ringan, berat, maupun kematian.

9. Pasal 368 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemerasan. Lebih spesifik, pasal ini mengatur tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jika seseorang memaksa orang lain untuk memberikan barang atau membuat atau menghapuskan utang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP.
10. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini merinci beberapa bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.
11. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual nonfisik. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual nonfisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.
12. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik. Isi Pasal 6 UU TPKS: Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik, yang didefinisikan sebagai tindakan merendahkan harkat atau martabat seseorang dari seksualitas dengan

menyentuh bagian tubuh orang tersebut. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

13. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang delik aduan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini menyatakan bahwa pelecehan seksual non-fisik dan sebagian pelecehan seksual fisik adalah delik aduan, kecuali untuk korban penyandang disabilitas atau anak.
14. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
15. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengatur tentang "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Pasal ini secara spesifik mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
16. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menatur tentang Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau

sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

17. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

18. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur: (1) Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau SK No 146012A b. menyesatkan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana. (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

19. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
20. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Selain itu, pasal ini juga menyoroti pentingnya penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, serta penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku.
21. Pasal 25-27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menyatakan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan dari stigma dan berhak mendapatkan pemulihan.
22. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mencakup hak atas pemulihan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan, serta hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan informasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan upaya pemulihan ini secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

23. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), menyatakan Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
24. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
25. Pasal 27 angka (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 11 Tahun 2008 mengatur tentang “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Jika korban dianiaya melalui penghinaan atau pencemaran nama baik di media digital, pasal ini memungkinkan tindakan hukum.
26. Pasal 27B UU ITE 1/2024 “Setiap Orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan

untuk: Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.”

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

27. Pasal 29 UU ITE 1/2024 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”
28. Pasal 45 ayat (4) UU ITE 1/2024 “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).”
29. Pasal 45 ayat (7) UU ITE 1/2024 (kecuali / pengecualian) Pasal ini menyatakan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik tidak dapat dipidana

jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

30. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
31. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan larangan segala bentuk diskriminasi, termasuk atas dasar jenis kelamin.
32. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
33. Pasal 10A Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang perlindungan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor. Intinya, mereka tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang diberikan, kecuali jika laporan atau kesaksian tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

34. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 mengatur tentang "Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". Pasal 2 dari peraturan ini secara spesifik mengatur tentang pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.
35. Pasal 2 PP No. 4 Tahun 2006 berbunyi: "Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi".
36. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang larangan bagi hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Seperti: tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan, tidak berpihak pada hak-hak korban, tidak mempertimbangkan kebutuhan pemulihan
37. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang dikenal juga sebagai Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan nasional.
38. Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana: Pedoman ini menekankan pentingnya akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk korban kekerasan.

39. Jika korban seorang anak maka Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur tentang "Perlindungan Khusus bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus".
40. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Adapun perlindungan hukum terhadap kasus dua perempuan korban persekusi :

1. Melaporkan ke Polisi. Korban melaporkan tindakan persekusi ke SPKT atau PPA
2. Minta Pendampingan Hukum / Lembaga Korban dapat meminta bantuan dari:
 - LPSK (Perlindungan Saksi dan Korban)
 - Komnas HAM
 - Komnas Perempuan / KPAI
 - LBH atau NGO terkait
3. Perlindungan Darurat. Jika ada ancaman serius, korban bisa minta:
 - Perlindungan fisik dari LPSK
 - Safe house
 - Pendampingan psikologis

4. Pemulihan Hak Korban bisa menuntut:

- Ganti rugi
- Pemulihan nama baik
- Rehabilitasi psikologis

5. Proses Hukum Pelaku. Pelaku dituntut berdasarkan UU ITE, KUHP, atau UU lain sesuai tindakann

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perskusi terhadap persempuan, berupa : Tampan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjakan, penendangan, pencekikan, penceburan kelaut, pelecehan seksual di tempat umum dengan mempertontonkan di depan banyak orang, perkosaan, pencabulan dengan melucuti pakaian korban, penyerbuan, melakukan pengerusakan barang-barang terhadap cafe, tempat korban berada, memprovokasi, meneriaki korban, serta menekan korban dengan tuduhan moralitas.
2. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya persekusi seperti : kurang nya rasa toleransi, mengganggu ketertiban umum, menggunakan pakaian yang dianggap tidak sopan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pekerjaan pemandu karaoke sehingga sehingga mengundang pandangan buruk terhadap tempat hiburan tersebut.
3. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban persekusi :
 - a) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - b) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
 - c) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - d) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana,
 - e) Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

- f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 mengatur tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- g) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang larangan bagi hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
- h) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000
- i) Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

B. SARAN

1. Dalam negara hukum seperti Indonesia, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil tanpa pengecualian. Maka dari itu, tindakan persekusi harus diselesaikan melalui proses hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak tegas pelaku agar korban mendapatkan keadilan, sekaligus menunjukkan bahwa praktik main hakim sendiri tidak sejalan dengan sistem hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.
2. Diperlukan edukasi hukum dan penghapusan stigma terhadap profesi perempuan, khususnya di dunia hiburan. Negara harus hadir melalui perlindungan hukum yang nyata, serta pengawasan media sosial dan penguatan norma sosial berbasis keadilan dan HAM.

3. Negara harus menegakkan perlindungan hukum secara tegas dan adil untuk melindungi korban persekusi, sekaligus mencegah tindakan serupa dengan memastikan supremasi hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifardhani, Y. 2024. *Perlindungan Hukum: Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat*. Jawa Barat. Penerbit Adab.
- Ashila, B. I., dkk. 2019. *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI).
- Badrudin, S., Halim, P., Wulandari, F. T., & IP, S. 2024. *Pengantar sosiologi*. Zahir Publishing
- Djulaeka, & Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- El Guindi, F. 2003. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta. Indonesia: Serambi Ilmu Semesta.
- Hamzah, A. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Koto, I., & Faisal, D. 2022. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Umsupress, Medan.
- Liliweri, A. 2019. *Pengantar studi kebudayaan*. Bandung. Nusamedia.
- Mokh Thoif, S. H. (2021). *Tinjauan yuridis pendidik nonformal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Syahrur, 2022. *Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis, Riau. CV. Dotplus Publisher.
- Mulyana, D, dkk. 2017. *Membongkar budaya komunikasi*. Bandung. Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Muthohirin, N. 2025. *Studi- studi Islam Kontemporer: Pendidikan Islam Multikultural, Transformasi Salafisme Dan Dakwah Digital*. Malang. UMMPress.
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. 2021. *Hukum Pidana dan HAM (Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Praktis, T. H. 2010. *Menghadapi kasus pidana*. Depok, Jakarta. PT Niaga Swadaya
- Purwanti, 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif Dari Forensik Klinik*. Jawa Timur. Rayyana Komunikasindo.

- Riza, F., & Sibarani, F. A. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). Medan. umsu press
- Sadawi, N. 2002. *Perempuan, Agama dan Moralitas*. Jaarta. Erlangga
- Sampul, D., & Amalia, K. 2021. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta Timur. CV. Penerbit Qiara Media
- Simatupang, N. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Soraya, J., & Viktimologi, 2022. *Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Jakarta, Media Nusa Creative.
- Suharnanik, S. 2023. *Buku Ajar Sosiologi Gender*. Surabaya. Penerbit Uwks Press.
- Sunarso, S. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur. Indonesia: Sinar Grafika.
- Thahir, T., dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Tsaqif, H. 2019. *Perempuan Teduh*. Jakarta Selatan. Qultum Media.
- Waluyo, B. 2022. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- You, Y. 2021. *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Indonesia: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Abdurrahman, A. F. S. S. S. 2023. "Faktor Dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Tanjungpinang.No 2.
- Akbar, T. R. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi". Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Alhakim, A. 2021. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1).
- Asmara, A. 2019. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi Yang Disebarkan Melalui Media Sosial." Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Candra, M., dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persekusi Terhadap Wanita Yang Melakukan Perbuatan Asusila". Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum, 2(3).

- Da Costa, S. 2018. "Perlindungan HAM Atas Kebebasan Berpendapat Terhadap Tindakan Persekusi". *Lex Et Societatis*, 6(3).
- Firdaus, E. 2008. "Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, 1(01).
- Hamdani, F., dkk. 2023. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat". *primagraha law review*, 1(2)
- Harnoko, B. R. 2010. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan". *Muwazah*, 2(1).
- Hotifah, Y. 2011. "Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 2(1), 62-75.
- Ihsani, S. N. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online". *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1).
- Islami, P. 2021. "Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 1(2), 1-23.
- Jamaludin, A. 2021. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual". *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2),
- Kanesa, P., & Maryana, M. E. 2021. "Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat". *Jurnal rechten: riset hukum dan hak asasi manusia*, 3(3),
- Kayowuan LewoLeba, dkk. 2024. "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya". *UNES Law Review*, 6(2).
- Khoiri, A., & Windariana, R. 2019. "Islam Dan Kekerasan: Perspektif Alquran Tentang Persekusi di Indonesia". *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(1).
- Lestari, D. I., & Alfaruqy, M. Z. 2023. "Pengalaman Menjadi Pemandu Lagu Di Tempat Karaoke Pada Wanita Emerging Adulthood: Sebuah Penelitian Fenomenologis Deskriptif." *Jurnal Empati*, 12(6)
- Lubis, E. E. 2014. "Potret media sosial dan perempuan". *Jurnal Paralela*, 1(2).
- Muhajarah, K. 2016. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama". *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2).
- Ningrum, R. C., & Arifin, M. 2024. "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari (Studi Kasus Di Kelurahan Sidodamai), Samarinda.

- Oktavianus, P. J. 2019. "Analisis Semiotika Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Film Marlina Si Pembunuh Empat Babak." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(3).
- Paradiarz, R., & Soponyono, E. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Pujayanti, N., & Soeskandi, H. 2018. "Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri". *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum". *Alauddin Law Development Journal*, 2(3).
- Risal, M. C. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas". *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Rukman, R., & Huriani, Y. 2023. "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447-454.
- Rokhimah, S. 2014. "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender". *Muwazah*, 6(1).
- Sabalino, A. I., dkk. 2022. "Pendekatan Penelitian Hukum". Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Saiin, A., & Iffan, A. 2018. "Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam". *Perada*, 1(2).
- Samosir, C. P. 2023. "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1).
- Sari, R. P. 2021. "Persekusi Doxing Sebagai Pola Baru Viktimisasi Terhadap Jurnalis Di Indonesia". *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(1).
- Sintia, I. 2021. "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(3).
- Siregar, E., dkk. 2020. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum". *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Simatupang, N. 2022. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya". In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi Vol. 1, No. 1*
- Subakti, T. 2022. "Persekusi Yang Dilakukan Oleh Ormas Pemuda Pancasila Dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama'Dan Muhammadiyah". *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 2(1).

- Sulahyuningsih, E., dkk. 2021. "Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1).
- Syawqi, A. H. 2015. "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 68-77.
- Taufiki, M., & Farihi, H. 2018. "Tindak Pidana Persekusi Dalam Perspektif Hukum Islam". Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Yunelfi, D. R. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Persekusi Pada Kegiatan Demonstrasi Di Indonesia". *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4).
- Yovita, K., dkk. 2022. "Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Sebagai Strata Kedua Dalam Negeri". In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 1, pp. 401-411).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 a) tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 mengatur tentang "Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga".

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang larangan bagi hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

D. Internet

Dua perempuan di sebuah kafe di Sumatra Barat ditelanjangi dan diceburkan ke laut, Komnas HAM: Tindakan persekusi yang ‘merendahkan martabat dan tidak manusiawi’ - BBC News Indonesia diakses pada 10 Desember 2024

<https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/14/video-viral-aksi-persekusi-sejumlah-pemuda-ke-dua-wanita-muda-diduga-lc-di-kabupaten-pesisir-selatan> diakses pada 10 Desember 2024